



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
Nomor : 7-K/PM I-07/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sujarwoko
Pangkat/Nrp	: Sertu / 31980233470178
Jabatan	: Babinsa Ramil 0910-10/Lnw
Kesatuan	: Kodim 0910/MIn Korem 091/Asn
Tempat tanggal lahir	: Malang (Jawa Timur), 5 Januari 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0910/MIn Kab. Malinau Kaltara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0910/MIn selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/88/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/100/XI/2019 tanggal 28 November 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/1/PM.I-07/AD/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/3/ PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 18 April 2020.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn Selaku Papera Nomor : Kep/66/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/20.a/K/AD/II/2020 tanggal 16 Januari 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap / 7 / PM.I-07 / AD / I / 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera / 7 / PM I-07 / AD / I / 2020 tanggal 20 Januari 2020.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap / 7 / PM.I-07 / AD / I / 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20.a/K/AD/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Disersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Koramil 0910-10/Lnw Kodim 0910/Mln periode bulan 4 Maret 2019 sampai dengan bulan April tahun 2019 yang didalamnya tertulis keterangan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tidak hadir tanpa izin/ tanpa keterangan atas nama Sertu Sujarwoko NRP 31980233470178, Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw, Kesatuan Kodim 0910/mln.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,-(lima belas rupiah).

2. Pembelaan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menghadiri persidangan atas dirinya dan berterus terang sdalam memberikan keterangan sehingga memperlan car jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah diberikan hukuman disiplin dan
- c. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyali semua kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin.

Dengan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.
- b. Membebaskan ongkos perkara menurut hukum dan
- c. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami s

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



erahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara tertulis melainkan Oditur Militer menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kodim 0910/Mln atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 1998 kemudian mengikuti Sartaif ( Dasar Tamtama Infanteri ) di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 1998 dan lanjut Dik Raider tahun 2003 di Dokdikjur Rindam VI/Tpr kemudian ikut Secaba Reg di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 2010, lanjut mengikuti Baif (Bintara Infanteri) di rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2010, dan Terdakwa pernah mengikuti penugasan operasi militer Oplihkam Aceh dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dan Terdakwa sekarang berdinis di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31980233470178 Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw telah melakukan tindak pidana militer Desersi Terhitung Mulai Tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan harus ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui

Hal. 4 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



- ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.
- c. Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 07.45 Wita, Kapten Inf M. Sutiono (Pasi Opsdim 0910/Mln) mengetahui Terdakwa tidak hadir mengikuti kegiatan upacara bendera tanpa keterangan, sekira pukul 08.00 Wita Kapten Inf M. Sutiono memerintahkan kepada Saksi-2 beserta 1 (satu) orang anggota untuk mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mess Kodim 0910/Mln, Jalan Raya Pandhita namun Terdakwa tidak diketemukan, sampai dengan kegiatan apel sore sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Kapten Inf M. Sutiono melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Dandim 0910/Mln Letkol Kav Yudi Suryatin, S.I.P., M.Si dan atas perintah Dandim 0910/Mln kepada anggota Provos dan Unit Inteldim 0910/Mln agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Malinau dan ditempat biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa juga tidak diketemukan.
- d. Bahwa pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 19.40 Wib Pasilidpamfik Denpom V-3 Malang beserta 4 orang anggota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Sertu Sujarwoko yang berada di rumah kakaknya a.n. Saudari Sumami yang beralamat di Jalan Raya Sumber Agung RT 08 RW 02 Dusun Kebon Sari Desa Sumber Agung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dan setelah Terdakwa di tangkap anggota Denpom V-3 Malang selanjutnya menghubungi Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) Pasi Intel Kodim 0910/Mln langsung melaporkan ke Dandim 0910/Mln.
- e. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) diperintahkan oleh Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di bandara Balikpapan, dan Terdakwa tiba di Bandara Balikpapan di antar oleh perwakilan kodam VI/MLW yg berada di Surabaya atas nama Sertu Susilo Hadi, selanjutnya Terdakwa diserahkan terimakan kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Dandim 0910/Mln selanjutnya Dandim memerintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Mapomdam VI/MLW.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuannya dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangganya dimana isteri Terdakwa pernah melaporkan Terdakwa ke Kodim 0910/Mln karena Terdakwa memiliki WIL (wanita idaman lain).

Hal. 5 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- h. Bahwa Satuan sudah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Malinau dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang ( DPO ).
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019 atau kurang lebih 204 (dua ratus empat) hari.
- j. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kumdam VI/Mlw yaitu :

1. Mayor Chk Herjune Aji Saputra S.H. NRP 11980032690674
2. Mayor Chk Andi Arsin, S.H., M.H NRP 21930083110571
3. Mayor Chk Sentot Wijaya S.H., NRP 21930084020474
4. Kapten Chk M. Arianto S.H. NRP 21930083940374
5. Kapten Chk Helmi Zunan W, S.H NRP 11080099191085
6. Agus Makna T.U, S.H. NIP 19631106198031001

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam VI/Wlw Nomor :Sprin/162/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2019

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer panggilan Nomor : B/26//2020 tanggal 22 Januari 2020 dipersidangan yang

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali terhadap para Saksi yaitu Saksi-1 (Serka Zainal Abidin), Saksi-2 (Serda Fedelis Todang), Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) dan Saksi-4 (Kopda Nurbadowi) secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi berdasarkan jawaban Dandim 0910/MIn Nomor: B/86/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 para Saksi tetap tidak hadir kepersidangan dikarenakan sudah pindah Kesatuan dan jarak jauh perlu biaya mahal maka keberadaannya saat ini sehingga sulit menghadirkannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Para Saksi dibacakan disidang mengingat BAP POM Saksi telah diberikan dibawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap	: Zaenal Abidin
Pangkat/NRP	: Serka/21090154000687
Jabatan	: Baminpers Dim 0910/MIn
Kesatuan	: Kodim 0910/MIn
Tempat tgl lahir	: Murante (Sulawesi Selatan), 15 Juni 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0910/MIn, Kab. Malinau Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2015 di kesatuan Kodim 0910/MIn antara Saksi-1 (Zaenal Abidin) dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara ataupun pertalian darah dengan Terdakwa dan hubungannya hanya sebatas sebagai rekan dalam satu kedinasan

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



2. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) mulai berdinasi di kesatuan Kodim 0910/Mln pada bulan Februari 2015 jabatan Saksi-1 (Zaenal Abidin) adalah sebagai Baminpers Dim 0910/Mln.
3. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) tugas dan tanggung jawab sebagai Baminpers Dim 0910/Mln yaitu membantu Pasipers Dim 0910/Mln dalam penyelenggaraan administrasi personel dan membuat Daftar Absensi seluruh anggota Kodim 0910/Mln beserta jajarannya.
4. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) selaku Baminpers Dim 0910/Mln bertugas membuat Daftar Absensi untuk di kesatuan Kodim 0910/Mln beserta jajarannya yaitu setiap harinya menghimpun data Absensi anggota dari masing-masing piket baik piket dari kesatuan Kodim 0910/Mln ataupun piket Koramil melalui komunikasi via aplikasi *WhatsApp*, selanjutnya data absensi anggota yang sudah Saksi kumpulkan dari masing-masing piket tersebut di masukkan ke dalam komputer dengan cara Saksi-1 (Zaenal Abidin) ketik dan pada setiap akhir bulan Daftar Absensi kesatuan Kodim 0910/Mln beserta jajarannya yang sudah di buat print/cetak untuk selanjutnya Saksi-1 (Zaenal Abidin) ajukan kepada Pasipers Dim 0910/Mln dan Kasdim 0910/Mln untuk dikoreksi. Setelah itu, Daftar Absensi anggota Kodim 0910/Mln beserta jajarannya baru Saksi-1 (Zaenal Abidin) ajukan kepada Komandan Kodim 0910/Mln untuk ditanda tangani.
5. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) ketahui Terdakwa tidak masuk berdinasi tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak mulai tanggal 4 Maret 2019 dan Terdakwa sampai dengan saat sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) ketahui awal mula kejadiannya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 07.45 Wita, setelah selesai kegiatan upacara bendera dilakukan pengecekan personel oleh Pasi Opsdim 0910/Mln atas nama Kapten Inf M. Sutiono dan ditemukan ada 1 (satu) orang anggota Kodim 0910/Mln, yaitu Terdakwa tidak hadir mengikuti kegiatan tanpa keterangan (TK).
7. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) ketahui pada pukul 08.00 Wita, Kapten Inf M. Sutiono memerintahkan Danru Provost atas nama Saksi-2 (Serda Fidelis Todang) beserta 1 (satu) orang anggota untuk

Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mes Kodim 0910/MIn, Jalan Raja Pandhita guna dilakukan pengecekan tetapi hasilnya Nihil dimana Terdakwa tidak ada di Mes tersebut dan sampai dengan kegiatan apel sore, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) ditulis diabsen.

8. Bahwa pada pukul 16.00 Wita setelah selesai kegiatan apel sore, Kapten Inf M. Sutiono melaporkan ketidakhadiran tanpa keterangan (TK) Terdakwa kepada Dandim 0910/MIn Letkol Kav Yudi Suryatin, S.I.P., M.Si dan atas perintah dari Dandim 0910/MIn kepada anggota Provost dan Unit Inteldim 0910/MIn agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi di sekitar Kota Malinau, Kab. Malinau, Prov. Kaltara. Setelah diadakan pencarian di Kota Malinau dan sekitarnya oleh anggota Provost dan Unit Inteldim 0910/MIn, keberadaan dari Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan saat sekarang ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) ketahui Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya karena pada bulan Januari tahun 2019, dimana istri dari Terdakwa (Ibu Ismawati) pernah datang melapor ke Kodim 0910/MIn masalah Terdakwa ada memiliki WIL (Wanita Idaman Lain).
10. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) ketahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini yang bersangkutan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
11. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa sekarang berada dan yang bersangkutan juga tidak pernah menghubungi Saksi-1 (Zaenal Abidin) via handphone ataupun alat komunikasi elektronik lainnya selama dalam pelariannya.
12. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) ketahui Terdakwa selama berdinass di kesatuan Kodim 0910/MIn tingkah lakunya biasa-biasa saja, Terdakwa pendiam dan jarang bergaul.
13. Bahwa Saksi-1 (Zaenal Abidin) ketahui pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, keadaan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau aman dan kesatuan Kodim 0910/MIn tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

Hal. 9 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa juga tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Fedelis Todang  
Pangkat/NRP : Serda/31010804260880  
Jabatan : Danru Provost Sipers  
Kesatuan : Kodim 0910/Mln  
Tempat tgl lahir : Manokwari (Papua), 7 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0910/Mln, Kab. Malinau, Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2018 di Kesatuan Kodim 0910/Mln dimana yang bersangkutan pada saat itu baru selesai pulang tugas dari pendidikan Akademi keperawatan di Kota Banjarmasin. Antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara ataupun pertalian darah dengan Terdakwa dan hubungannya hanya sebatas rekan kedinasan.
2. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) masuk berdinast di kesatuan Kodim 0910/Mln pada bulan Juni 2017 dan jabatan Saksi-2 (Fedelis Todang) di Kodim 0910/Mln adalah sebagai Danru Provost Kodim 0910/Mln sampai dengan saat sekarang ini.
3. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) tugas dan tanggung jawab selaku Danru Provost 0910/Mln melaksanakan penegakkan disiplin terhadap seluruh anggota Kodim 0910/Mln beserta jajarannya sesuai dengan perintah dari Dandim 0910/Mln.
4. Bahwa selama Saksi-2 (Fedelis Todang) menjabat sebagai Danru Provost Kodim 0910/Mln sejak bulan Juni 2017 ada 1 (satu) orang anggota dari kesatuan Kodim 0910/Mln yang melakukan perbuatan tindak pidana pergi tanpa ijin Dansat yaitu Terdakwa (Sertu Sujarwoko NRP NRP 31980233470178), jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw.

Hal. 10 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, sejak TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sampai sekarang.
6. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pada pukul 07.45 Wita, setelah selesai kegiatan upacara bendera dilakukan pengecekan personel oleh Pasi Opsdim 0910/MIn Kapten Inf M. Sutiono dan dicek ditemukan ada 1 (satu) orang anggota Kodim 0910/MIn yaitu Terdakwa yang tidak hadir mengikuti kegiatan tanpa keterangan (TK).
7. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) pada pukul 08.00 Wita diperintah oleh Kapten Inf M. Sutiono untuk melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa di Mes Kodim 0910/MIn, Jalan Raja Pandhita dan setelah Saksi mendatangi Mes Kodim yang ditempati oleh Terdakwa didapatkan hasil, ternyata Mes dalam keadaan kosong dan Terdakwa tidak ada di Mes tersebut, lalu saat berada di Mes Kodim, Saksi-2 (Fedelis Todang) juga menghubungi nomor handphone Terdakwa, tetapi nomornya tidak aktif.
8. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) pada pukul 15.30 Wita, saat pengecekan kegiatan apel sore oleh Kapten Inf M. Sutiono, dimana Terdakwa belum hadir tanpa keterangan (TK) ditulis absensi. Setelah selesai kegiatan apel sore, Kapten Inf M. Sutiono melaporkan ketidakhadiran tanpa keterangan (TK) Terdakwa atas nama Sertu Sujarwoko kepada Dandim 0910/MIn Letkol Kav Yudi Suryatin, S.I.P., M.Si dan atas perintah dari Dandim 0910/MIn kepada anggota Provost dan Unit Inteldim 0910/MIn agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi disekitar Kota Malinau, Kab. Malinau, Prov. Kaltara. Setelah diadakan pencarian di Kota Malinau dan sekitarnya oleh anggota Provost dan Unit Inteldim 0910/MIn, keberadaan Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan saat sekarang ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) ketahui Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya karena pada sekitar bulan Januari tahun 2019, dimana istri dari Terdakwa (Ibu Ismawati) pernah datang melapor ke Kodim 0910/MIn.

Hal. 11 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



10. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) ketahui Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga yang diadukan oleh istri sah Terdakwa sendiri ke Kodim 0910/MIn masalah Terdakwa ada memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), sedangkan permasalahan tersebut pada saat itu belum dapat diselesaikan karena Terdakwa ingin menceraikan istrinya.
11. Bahwa menurut Saksi-2 (Fedelis Todang) sebelum melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan sesama anggota Kodim 0910/MIn, sedangkan dengan orang sipil/masyarakat Saksi-2 (Fedelis Todang) tidak mengetahuinya.
12. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) ketahui pada saat melakukan tindak pidana pergi tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak ada mengajak anggota Kodim 0910/MIn yang lainnya serta juga tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan Kodim 0910/MIn.
13. Bahwa Saksi-2 (Fedelis Todang) ketahui pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pergi tanpa ijin Dansat, keadaan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau aman dan kesatuan Kodim 0910/MIn tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer serta Terdakwa juga tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ali Ahmad  
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 21960018670174  
Jabatan : Pasi Intel Kodim 0910/MIn  
Kesatuan : Kodim 0910/MIn  
Tempat tgl lahir : Limboro, 5 Januari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0910/MIn,  
Jl.Pusat Pemerintahan Desa  
Malinau Hulu Kec.Malinau Kota  
Kab. Malinau, Prov.Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) tidak kenal dengan Terdakwa di karenakan pada waktu masuk di Kodim 0910/Mln Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah Dansat.
2. Bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0910/Mln, tugas pokok dan fungsi jabatan Pasi Intel membantu tugas Dandim menyelenggarakan fungsi intelejen untuk kepentingan teritorial meliputi penyelidikan, pengamanan dan penyelidikan terbatas.
3. Bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) ketahui pada awalnya tidak tahu tentang Terdakwa pergi tanpa ijin Dansat, namun setelah Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) mempelajari berkas ternyata Terdakwa telah melakukan perkara ini sejak TMT 4 April 2019 sampai sekarang.
4. Bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) ketahui di Kodim 0910/Mln Korem 091/Asn mengeluarkan DPO berdasarkan Surat Nomor R / 78 / III / 2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang pencarian dan penangkapan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) mengetahui setelah membaca berkas Terdakwa telah melakukan pergi tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa ada masalah dengan keluarga.
6. Bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) ketahui lewat informasi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pada pukul 19.40 Wib Pasilidpamfik Denpom V-3 Malang beserta 4 (empat) orang anggota telah melakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan tindak pidana pergi tanpa ijin Dansat, lalu saat berada di rumah kakanya Sdri. Sumarmi alamat Jalan Raya Sumber Agung RT 08 RW 02 Dusun Kebon Sari Desa Sumber Agung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Terdakwa ditangkap anggota Denpom V-3 Malang menghubungi Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) kemudian Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) melaporkan ke Dandim 0910/Mln.
7. Bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) ketahui Terdakwa di Kesatuan Kodim 0910/Mln tidak mempunyai masalah dan untuk masalah dengan orang lain di luar tidak mengetahuinya.
8. Bahwa Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) ketahui pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pergi tanpa ijin Dansat, keadaan negara Republik Indonesia

Hal. 13 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan damai atau aman dan kesatuan Kodim 0910/MIn tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer serta Terdakwa juga tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nurbadawi  
Pangkat/NRP : Kopda, 3105037650384  
Jabatan : Tayanrad Pos Ramil 0910-10  
Kodim 0910/MIn  
Kesatuan : Kodim 0910/MIn Korem 091/Asn  
Tempat tgl lahir : Tulung Agung (Jatim), 23 Maret  
1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0910/MIn,  
Kab. Malinau Prov. Kaltara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 pukul 15.00 Wita di Bandara Sepinggian Balikpapan Kaltim dan Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) jabatan sebagai Tayanrad Pos Ramil 0910-10 Kodim 0910/MIn Kesatuan Kodim 0910/MIn Korem 091/ASN tugas dan tanggung jawab Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) sehari-hari adalah sebagai anggota perwakilan dari Kodim 0910/MIn di Kodam VI/Mlw Balikpapan.
3. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) pada tanggal 9 Oktober 2019 di telepon oleh Pasi Intel Kodim 0910/MIn untuk menjemput Terdakwa dari Surabaya ke Balikpapan pada pukul 17.00 Wita saat itu Terdakwa didampingi oleh perwakilan Kodam VI/Mlw di Surabaya, yaitu Sertu Susilo Hadi setelah Terdakwa landing dengan Pesawat Lion Air dan diserahterimakan ke Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) untuk diantar ke Mapomdam VI/Mlw, Saksi menelphone Dandim 0910/MIn dan Pasi Intel Kodim 0910/MIn dimana Terdakwa sudah sampai di Bandara Sepinggian Balikpapan selanjutnya Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) mendapat perintah untuk mengantar Terdakwa ke Mapomdam VI/Mlw bersama

Hal. 14 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



Kopda Suyanto (supir), sekira perjalanan 20 (dua puluh) menit sampai di Mapomdam VI/MLw selanjutnya Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) menghadap ke piketan Mapomdam VI/MLw dan diterima oleh Perwira piket Letda Cpm Iskandar, setelah itu Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) melapor kepada Dandim 0910/Mln dan Pasiintel Kodim 0910/Mln mengenai Terdakwa sudah sampai di Mapomdam VI/MLw dan diterima oleh Perwira Piket Letda Cpm Iskandar dalam keadaan aman.

4. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dasat.
5. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) tidak ketahui perihal yang menyebabkan Terdakwa melarikan diri atau pergi dari Satuan Kodim 0910/Mln.
6. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) tidak ketahui bagaimana cara Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Kodim 0910/Mln dan Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu usaha Terdakwa untuk melarikan diri dari Satuan.
7. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) tidak mengetahui dikarekan hanya diperintah menjemput Terdakwa karena sebagai perwakilan anggota Kodim 0910/Mln yang ada di Balikpapan.
8. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) tidak mengetahui prilaku Terdakwa dikarekan Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) baru mengetahui yang bersangkutan pada saat di Bandara Sepinggan Balikpapan tanggal 9 Oktober 2019.
9. Bahwa Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) ketahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Desersi tidak membawa barang barang inventaris milik Satuan.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) Kesatuan Terdakwa di Kodim 0910/Mln maupun keadaan negara Republik Indonesia dalam keadaan tidak disiagakan perang atau dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 1998 kemudian mengikuti Sartaif ( Dasar Tamtama Infanteri ) di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 1998 dan lanjut Dik Raider tahun 2003 di Dokdikjur Rindam VI/Tpr kemudian ikut Secaba Reg di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 2010, lanjut mengikuti Baif (Bintara Infanteri) di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2010, dan Terdakwa pernah mengikuti penugasan operasi militer Oplihkam Aceh dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dan Terdakwa sekarang berdinasi di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31980233470178 Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw telah melakukan tindak pidana militer Desersi Terhitung Mulai Tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019, namun sampai sekarang masih dinas aktif.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan harus ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan dikeluarkan Dansatnya.
3. Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 07.45 Wita, tidak hadir mengikuti kegiatan upacara bendera tanpa keterangan, karena sekira pukul 14.00 Wita berangkat ke Pelabuhan Speedboat Malinau menuju Pelabuhan SDF Jawata Tarakan bermalam di Mushola.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pukul 06.00 Wita berangkat dari bandara Jawata Tarakan menuju bandara Juanda Surabaya naik pesawat Lion Air tiba pukul 06.00 Wib langsung naik bus Damri menuju rumah orang tua di Desa Kaumrejo Kec. Ngantang Kab. Malang Jatim tiba pukul 16.00 Wib.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan tanpa ijin Dansat kegiatan di rumah orang tua memproduksi

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jamur tiram pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 19.40 Wib Pasilidpamfik Denpom V-3 Malang beserta 4 (empat) orang anggota melakukan penangkapan saat itu Terdakwa berada di rumah kakaknya a.n. Saudari Sumarmi yang beralamat di Jalan Raya Sumber Agung RT 08 RW 02 Dusun Kebon Sari Desa Sumber Agung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dan setelah Terdakwa ditangkap anggota Denpom V/3 Malang selanjutnya dimasukkan ke ruang tahanan dan diserahkan kepada Serma Yulianto anggota Denpom V/3 Malang.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 13.30 Wib Denpom V/3 Malang menyerahkan Terdakwa ke perwakilan kodam VI/MLw yang berada di Surabaya atas nama Sertu Susilo Hadi, selanjutnya Terdakwa dibawa naik Lion Air menuju bandara SAMS Sepinggan Balikpapan tiba pukul 15.00 Wita diserahkan terimakasih kepada Perwakilan Kodim 0910/Mln a.n Kopda Suyatno kemudian Terdakwa dibawa serta diserahkan ke piket Staltahmil Mapomdam VI/MLw a.n Serka Sukarman.
7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuannya dikarenakan rasa kecewa terhadap satuan tidak disetujui pindah dan tidak disetujui pensiun dini karena ada permasalahan dalam rumah tangganya dimana isteri Terdakwa pernah melaporkan Terdakwa ke Kodim 0910/Mln karena Terdakwa memiliki WIL (Wanita Idaman Lain)
8. Bahwa Terdakwa atas kemauan sendiri meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, dan Terdakwa pernah memberitahukan tentang keberadaannya pesan kepada Sertu Sutega dan Serka Wira anggota Kodim 0910/Mln lewat *Whatsapp* keduanya menyuruh kembali, namun terdakwa "Sudahlah biarin aja saya disini".
9. Bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas karena tidak ada niat lagi menjadi anggota TNI AD sampai sekarang.

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019 atau kurang lebih 204 (dua ratus empat) hari.
11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Koramil 0910-10/Lnw Kodim 0910/Mln periode bulan 4 Maret sampai dengan bulan April tahun 2019 yang didalamnya tertulis keterangan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tidak hadir tanpa izin/tanpa keterangan atas nama Sertu Sujarwoko NRP 31980233470178, Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw, Kesatuan Kodim 0910/mln.

Menimbang : Bahwa barang bukti Surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi dibacakan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum serta Oditur Militer, ternyata berhubungan dan bersesuaian saling berkaitan dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji,

menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Hal. 18 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 1998 kemudian mengikuti Sartaif ( Dasar Tamtama Infanteri ) di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 1998 dan lanjut Dik Raider tahun 2003 di Dokdikjur Rindam VI/Tpr kemudian ikut Secaba Reg di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 2010, lanjut mengikuti Baif ( Bintara Infanteri ) di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2010, dan Terdakwa pernah mengikuti penugasan operasi militer Oplihkam Aceh dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dan Terdakwa sekarang berdinast di Kodim 0910/MIn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31980233470178 Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw telah melakukan tindak pidana militer Desersi Terhitung Mulai Tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019 hingga sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan harus ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 07.45 Wita, Kapten Inf M. Sutiono ( Pasi Hal. 19 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsdim 0910/MIn ) mengetahui Terdakwa tidak hadir mengikuti kegiatan upacara bendera tanpa keterangan, sekira pukul 08.00 Wita Kapten Inf M. Sutiono memerintahkan kepada Saksi-2 (Fedelis Todang) beserta 1 (satu) orang anggota untuk mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mess Kodim 0910/MIn, Jalan Raya Pandhita namun Terdakwa tidak diketemukan, sampai dengan kegitatan apel sore sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Kapten Inf M. Sutiono melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Dandim 0910/MIn Letkol Kav Yudi Suryatin,S.I.P.,M.Si dan atas perintah Dandim 0910/MIn kepada anggota Provos dan Unit Inteldim 0910/MIn agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Malinau dan ditempat biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa juga tidak diketemukan karena sekira pukul 14.00 Wita berangkat ke Pelabuhan Speedboat Malinau menuju Pelabuhan SDF Jawata Tarakan bermalam di Mushola.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pukul 06.00 Wita berangkat dari bandara Jawata Tarakan menuju bandara Juanda Surabaya naik pesawat Lion Air tiba pukul 06.00 Wib langsung naik bus Damri menuju rumah orang tua di Desa Kaumrejo Kec. Ngantang Kab. Malang Jatim tiba pukul 16.00 Wib.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan tanpa ijin Dansat kegiatan di rumah orang tua memproduksi jamur tiram.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 23 September 2019 pukul 19.40 Wib ditangkap Pasildpamfik Denpom V-3 Malang beserta 4 (empat) orang ketika sedang berada di rumah kakaknya a.n. Saudari Sumarmi yang beralamat di Jalan Raya Sumber Agung RT 08 RW 02 Dusun Kebon Sari Desa Sumber Agung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dan setelah Terdakwa di tangkap anggota Denpom V-3 Malang selanjutnya menghubungi Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) Pasi Intel Kodim 0910/MIn) Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) langsung melaporkan ke Dandim 0910/MIn.

Hal. 20 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 13.30 Wib Denpom V/3 Malang menyerahkan Terdakwa ke perwakilan kodam VI/MLw yang berada di Surabaya atas nama Sertu Susilo Hadi, selanjutnya Terdakwa dibawa naik Lion Air menuju bandara SAMS Sepinggan Balikpapan tiba pukul 15.00 Wita dijemput Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) atas perintah Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) untuk menjemput Terdakwa di bandara Balikpapan, lalu diserahkan terimakan kepada Perwakilan Kodim 0910/Mln a.n Kopda Suyatno kemudian Terdakwa dibawa serta diserahkan ke piket Staltahmil Mapodam VI/MLw a.n Serka Sukarman diserahkan terimakan kepada Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) kemudian Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) melaporkan kepada Dandim 0910/Mln selanjutnya Dandim memerintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Mapodam VI/MLw.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuannya dikarenakan rasa kecewa terhadap satuan tidak disetujui pindah dan tidak disetujui pensiun dini karena ada permasalahan dalam rumah tangganya dimana isteri Terdakwa pernah melaporkan Terdakwa ke Kodim 0910/Mln karena Terdakwa memiliki WIL (Wanita Idaman Lain ).
9. Bahwa benar Terdakwa atas kemauan sendiri meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, dan Terdakwa pernah memberitahukan tentang keberadaannya pesan kepada Sertu Sutega dan Serka Wira anggota Kodim 0910/Mln lewat *Whatsapp* keduanya menyuruh kembali, namun terdakwa "Sudahlah biarin aja saya disini".
10. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinas karena sudah tidak ada niat menjadi anggota TNI AD sampai sekarang.
11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak dihitung mulai tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019 atau kurang lebih 204 (dua ratus empat) hari.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau

Hal. 21 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



atasan lain yang berwenang selama 204 (dua ratus empat) hari berarti lamanya waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dilakukan secara terus-menerus tanpa selang waktu.

13. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
15. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak berkeinginan masuk kembali ke Kesatuan karena dalam diri ingin segera lepas dari dinas dilingkungan militer agar segera kembali menjadi masyarakat sipil untuk mencari kehidupan yang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri didalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum/Terdakwa disidang Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 1998 kemudian mengikuti Sartaf (Dasar Tamtama Infanteri) di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 1998 dan lanjut Dik Raider tahun 2003 di Dokdikjur Rindam VI/Tpr kemudian ikut Secaba Reg di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 2010, lanjut mengikuti Baif (Bintara Infanteri) di Rindam VI/Tpr lulus pada tahun 2010 dan Terdakwa

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengikuti penugasan operasi militer Oplihkam Aceh dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dan Terdakwa sekarang berdinast di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31980233470178 Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw hingga sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankorem 091/ASN selaku Papera Nomor Kep / 66 / VII / 2019 tanggal 9 Juli 2019 perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/20.a/K/AD/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar keterangan para Saksi dan diakui Terdakwa sampai sekarang sebagai masih sebagai seorang prajurit TNI AD aktif adalah termasuk bagian sebagai warga negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnya yaitu di

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Kodim 0910/MIn Korem 091/ASN

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan harus ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 07.45 Wita, Kapten Inf M. Sutiono ( Pasi Opsdim 0910/MIn ) mengetahui Terdakwa tidak hadir mengikuti kegiatan upacara bendera tanpa keterangan, sekira pukul 08.00 Wita Kapten Inf M. Sutiono memerintahkan kepada Saksi-2 (Fedelis Todang) beserta 1 (satu) orang anggota untuk mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Mess Kodim 0910/MIn, Jalan Raya Pandhita namun Terdakwa tidak diketemukan, sampai dengan kegitation apel sore sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Kapten Inf M. Sutiono melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0910/MIn Letkol Kav Yudi Suryatin, S.I.P., M.Si dan atas perintah Dandim 0910/MIn kepada anggota Provos dan Unit Inteldim 0910/MIn agar melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Malinau dan ditempat biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa juga tidak diketemukan karena Terdakwa sekira pukul 14.00 Wita berangkat ke Pelabuhan Speedboat Malinau menuju Pelabuhan SDF Jawata Tarakan bermalam di Mushola.

Hal. 25 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pukul 06.00 Wita berangkat dari bandara Jawata Tarakan menuju bandara Juanda Surabaya naik pesawat Lion Air tiba pukul 06.00 Wib langsung naik bus Damri menuju rumah orang tua di Desa Kaumrejo Kec. Ngantang Kab. Malang Jatim tiba pukul 16.00 Wib.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan tanpa ijin Dansat kegiatan di rumah orang tua memproduksi jamur tiram.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 23 September 2019 pukul 19.40 Wib ditangkap Pasildpamfik Denpom V-3 Malang beserta 4 (empat) orang ketika sedang berada di rumah kakaknya a.n. Saudari Sumarmi yang beralamat di Jalan Raya Sumber Agung RT 08 RW 02 Dusun Kebon Sari Desa Sumber Agung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dan setelah Terdakwa di tangkap anggota Denpom V-3 Malang selanjutnya menghubungi Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) Pasi Intel Kodim 0910/Mln kemudian Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) langsung melaporkan ke Dandim 0910/Mln.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 13.30 Wib Denpom V/3 Malang menyerahkan Terdakwa ke perwakilan kodam VI/MLw yang berada di Surabaya atas nama Sertu Susilo Hadi, selanjutnya Terdakwa dibawa naik Lion Air menuju bandara SAMS Sepinggan Balikpapan tiba pukul 15.00 Wita dijemput Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) atas perintah Saksi-3 (Kapten Inf Ali Ahmad) untuk menjemput Terdakwa di bandara Balikpapan, lalu diserahkan terimakan kepada Perwakilan Kodim 0910/Mln a.n Kopda Suyatno kemudian Terdakwa dibawa serta diserahkan ke piket Staltahmil Mapomdam VI/MLw a.n Serka Sukarman diserahkan terimakan kepada Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) kemudian Saksi-4 (Kopda Nurbadawi) melaporkan kepada Dandim 0910/Mln selanjutnya Dandim memerintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Mapomdam VI/MLw.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuannya dikarenakan rasa kecewa terhadap satuan tidak disetujui pindah dan tidak disetujui pensiun dini karena ada permasalahan dalam rumah tangganya dimana isteri Terdakwa

Hal. 26 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



pernah melaporkan Terdakwa ke Kodim 0910/Mln karena Terdakwa memiliki WIL (wanita idaman lain ).

8. Bahwa benar Terdakwa atas kemauan sendiri meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, dan Terdakwa pernah memberitahukan tentang keberadaannya pesan kepada Sertu Sutega dan Serka Wira anggota Kodim 0910/Mln lewat *Whatsapp* keduanya menyuruh kembali, namun terdakwa "Sudahlah biarin aja saya disini".
- 9 Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinas karena sudah tidak ada niat menjadi anggota TNI AD sampai sekarang.
10. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak berkeinginan masuk kembali ke Kesatuan karena sudah punya usaha jamur tiram, sehingga dalam diri Terdakwa ingin segera lepas dari aturan dinas dilingkungan militer agar segera kembali menjadi masyarakat sipil untuk mencari kehidupan yang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang di maksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang, ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan selama 204 (dua ratus empat) hari di Kesatuan maupun

Hal. 27 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan pihak penguasa maupun pejabat yang berwenang keadaan dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sesuai Daftar Absensi Terdakwa a.n Sertu Sujarwako NRP 31980233470178, Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw Kesatuan Kodim 0910/mln selama 204 (dua ratus empat) hari dipersidangan diakui Terdakwa sampai dengan ditangkap di Malang serta diserahkan ditahan Denpom VI/MLw kemudian diakui Terdakwa sebagai petunjuk ketidak hadirannya Terdakwa di Satuan Kodim 0910/Mln sejak terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019 atau kurang lebih 204 (dua ratus empat) hari.
2. Bahwa benar perhitungan waktu sejak terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 23 September 2019 selama 204 (dua ratus empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang

Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang prajurit yang arogan tidak ada niat lagi untuk taat hukum, mudah goyah dan dengan mudah mengabaikan semua ketentuan prosedur aturan yang ada sehingga perbuatannya tetap dilakukannya, meskipun dilarang.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya karena terdesak keadaan dalam dirinya dalam dinas sebagai prajurit TNI AD karena ada permasalahan keluarga dengan istrinya melapor masalah WIL (Wanita Idaman Lain) ke Kesatuannya sehingga tanpa pikir panjang Terdakwa pergi sekehendaknya sendiri tanpa memperdulikan prosedur aturan hukum yang berlaku dalam kedinasan bagi dirinya sebagai seorang Prajurit, padahal telah mengetahui sejak Terdakwa masuk dan dididik menjadi prajurit TNI ketentuan-ketentuan tersebut sudah ditanamkan pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas kewajiban yang menjadi tanggung-jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak ada niat kembali masuk dinas dilingkungan militer sehingga tidak bisa lagi mentaati aturan-aturan yang berlaku baginya, sehingga dalam bertindak terkesan semauanya sendiri, tidak peduli dan tidak memikirkan lagi dampak yang akan timbul akibat dari perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar

Hal. 29 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa kooperatif datang kepersidangan tepat waktu sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan baik kedisiplinan dirinya sendiri khususnya prajurit di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk mental diri pribadi Terdakwa maupun bisa diikuti prajurit yang lain di Kesatuan.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap di Malang Jawa Timur sedang berada ditempat rumah kakaknya (Sdri. Sumarmi).
5. Terdakwa sudah tidak ada niat menjadi anggota TNI AD sampai sekarang karena sudah punya usaha jamur tiram di Malang Jawa Timur.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim, terhadap layak tidak Terdakwa atas perbuatan dilakukannya untuk dipertahankan dalam dinas dilingkungan Miliiter mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Terdakwa kembali ke Kesatuan secara ditangkap oleh Denpom V/3 Malang ketika ditempat rumah kakaknya Sdri. Sumarmi pada saat melakukan perbuatan pergi tanpa ijin sah Kesatuan, kemudian Terdakwa tidak hidup serumah dengan isteri sahnya yang berada di Balikpapan sampai sekarang

Hal. 30 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



tidak pernah menemuinya oleh karena itu Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinass dilingkungan TNI AD dalam hal ini pembinaan terhadap Terdakwa tidak bisa lagi dipertahankan dilingkungan Militer karena tidak bisa mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas di satuan sehingga menurut Majelis Hakim sependapat terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dipisahkan dilingkungan militer, namun terhadap pidananya dimohonkan Penasehat Hukum/Terdakwa perlu untuk diperingan sependapat penjatuhan pidana agar segera beradaptasi kembali bergaul hidup di tengah-tengah masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih layak serta selaras dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan biar dapat berupaya memperbaiki diri kearah yang lebih baik.

Menimbang Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim sependapat dimohonkan Oditur Militer untuk dipisahkan dilingkungan militer dengan diberhentikan dengan tidak hormat, namun penjatuhan pidana perlu diperingan agar Terdakwa dapat segera menyesuaikan dan mencari mata pencaharian dalam pemenuhan kehidupan bagi keluarga untuk hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Koramil 0910-10/Lnw Kodim 0910/Mln periode bulan 4 Maret sampai dengan bulan April tahun 2019 tertulis keterangan selama 30

Hal. 31 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari berturut-turut tidak hadir tanpa izin/tanpa keterangan atas nama Sertu Sujarwoko NRP 31980233470178 Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw, Kesatuan Kodim 0910/Mln.

Perlu ditentukan statusnya.

**Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat berupa Daftar Absensi Terdakwa a.n Sertu Sujarwoko NRP 31980233470178, Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw Kesatuan Kodim 0910/mln selama 30 (tiga puluh) hari di absen namun dipersidangan diakui Terdakwa lamanya selama 204 (dua ratus empat) hari meninggalkan tanpa ijin Dansat sampai dengan ditangkap di Denpom V/3 Malang serta diserahkan ditahan Denpom VI/Mlw sebagai petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Kodim 0910/Mln yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

**Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Sujarwoko Sertu NRP 31980233470178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana Pokok** : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 ( Dua Puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Pidana Tambahan** : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal. 32 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Koramil 0910-10/Lnw Kodim 0910/Mln periode bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2019 yang didalamnya tertulis keterangan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tidak hadir tanpa izin/tanpa keterangan atas nama Sertu Sujarwoko NRP 31980233470178, Jabatan Babinsa Ramil 0910-10/Lnw, Kesatuan Kodim 0910/mln.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H, M.H. Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, Sigit Saron, A.Md., S.H Mayor Chk NRP 11000013770174 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Penasihat Hukum M. Arianto, S.H, Kapten Chk NRP 21930083940374, Panitera Pengganti Arief Lesmono,S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Saroni, A.Md., S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013770174

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 34 dari 34 hal Putusan Nomor 7-K/PM.I-07/AD/I/2020